



**PUTUSAN**

**Nomor : 308/Pdt.G/2016/PA.Bb.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN AGAMA BAUBAU**

Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PENGUGAT, Umur 26 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA Alamat, di KOTA BAUBAU. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat, di KOTA BAUBAU, .Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 308 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 September 2016, dan pada tanggal 3 Oktober 2016 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara Nomor: 0308/Pdt.G/2016/PA.Bb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/48/XII/2009, tertanggal 16 Desember 2009.
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di BAUBAU dan tinggal sampai kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pengugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BAUBAU dan tinggal sampai dengan bulan April 2016.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun anak tersebut sekarang dalam asuhan Pengugat.
- 4 Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun Bulan Nopember 2014 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh,
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
  - Tergugat selalu minum minuman yang memabukkan
  - Tergugat sering main judi.
- 5 Bahwa penyebab lain perselisihana dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa pada bulan April 20016 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat mendapatkan SMS dari HP Tergugat yang mana SMS tersebut berisikan ada seorang perempuan yang bernama Indi sedang minta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah bahkan Tergugat saat itu memukul Penggugat.
- 7 Bahwa atas pertengkar tersebut Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di orang tuanya di BAUBAU akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di BAUBAU yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya.
- 8 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang .  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan untuk.

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughroh Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT )
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena pihak Tergugat tidak hadir.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 308 /Pdt.G/2016 /PA. Bb..



Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya .

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya dipersidangan sebagai berikut:

1 Alat bukti surat.

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, nomor, 429/48/XII/2009, bertanggal, 16 Desember 2009, bermaterai cukup dan telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1).

2 Saksi-saksi

Bahwa , saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama, atas nama; SAKSI, umur, 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal, di KOTA BAUBAU.

Saksi member keterangan sebagai berikut.

- Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Saksi mengetahui bahwa tergugat sering minum minuman keras.
- Saksi mengetahui bahwa dan melihat bahwa Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat.



- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri sudah 7 bulan lamanya.

Saksi kedua, atas nama, SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU.

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memperoleh 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat
- Saksi mengetahui bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering minum minuma keras, dan sering melakukan kekerasan kepada penggugat, dan sampai saat ini tidak hidup bersama sebagai suami isteri.
- Saksi mengetahui sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagai suami isteri sudah 7 bulan lamanya.

Bahwa kemudian Penggugat dalam kesimpulan menyatakan bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selain mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 308 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat disetiap dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang perkara ini tidak dilaksanakan Mediasi karena Pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering minum minuman keras, melakukan kekerasan kepada Penggugat dan main judi, akibatnya berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 7 bulan lamanya..

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak bantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini:

- 1 Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan?.
- 2 Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa di rukunkan kembali dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya, “ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



hidup harmonis kemudian pada akhirnya berpisah tempat tinggal. sampai dengan saat ini sudah 7 bulan lamanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara “*Aquo*” bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, dan hal tersebut tidaklah sesuai dengan semangat keadilan dan kesejahteraan bagi perorangan, sebagaimana penjelasan dalam Kitab Mada’a Hurriyyatuz-zaujaini fit-Tholaq, juz I, halaman 83 yang dapat diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 308 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..





Artinya:

*“Islam memilih lembaga Thalaq / Cerai, ketika rumah tangga sudah goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa Ruuh ( hampa ), sebab meneruskan perkawinan seperti itu berarti menghukum salah satu, suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan.*

Menimbang bahwa fakta terjadinya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama kurang lebih 7 ( tujuh ) bulan lamanya berarti tidak ada kemauan untuk hidup dan berkumpul bersama, berarti dua hati yang semula menyatu kini telah pecah dan sudah tidak mungkin lagi dapat dipadukan, hal ini menunjukkan adanya perselisihan terus menerus berarti harapan untuk membangun rumah tangga yang *mawaddah warahmah* sudah tidak mungkin terwujud, dan jika dipaksakan dapat memungkinkan timbulnya Konflik yang baru dan kerusakan rumah tangga yang lebih besar lagi hal ini dalam kaedah hukum dikatakan bahwa usaha untuk mencegah munculnya kemudharatan harus di prioritaskan dari pada upaya untuk menggapai kemaslahatan, Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat layak untuk dibubarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 RBG, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah





dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak Hadir
  - 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*.
  - 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugrho Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT).
  - 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan susunan Majelis: Masri Olii, S.Ag, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, SH.I, dan Mushlih, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga

Hal. 9 dari 10 Put. No. 308 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dan Andi Palaloi, SH,MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Masri Olii, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Muhammad Taufiq Torano, SH.I

Muslih,SH.I

Panitera Pengganti

Sudirman, SH.

**Rincian Biaya Perkara:**

|                   |   |           |                  |
|-------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 80.000,-         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp        | 300.000,-        |
| Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,-          |
| Biaya Materai     | : | Rp        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp</b> | <b>391.000,-</b> |

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )